

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Hannisa Fitra Alfahirta¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen No. 193 Malang 65144, 0341-551932
Email: hanisafitra0@gmail.com

ABSTRACT

Mixed marriages between foreign citizens and Indonesian citizens are no strangers to Indonesian citizens, but mixed marriages have legal consequences in terms of child status, citizenship and one of them is regarding the problem of position of assets. The formulation of the problem is How is the law on mixed marriages in Indonesia according to international private law? The legal consequences of mixed marriages on the position of assets under international private law. From this study the researcher used normative juridical, the results of this study were that mixed marriages are included in terms of personal statutes and have the principle of lex loci celebrationis, in the distribution of joint assets in mixed marriages for their marital assets through a marriage agreement. If they register their marriage and make a marriage agreement, the international law of the country where the husband and wife establish their first daily residence after marriage applies.

Keywords: *Mixed Marriage, International Civil Law, Division of property*

ABSTRAK

Perkawinan Campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia tidak asing lagi bagi warga negara Indonesia, tetapi perkawinan campuran memiliki akibat hukum dalam status anak, kewarganegaraan dan salah satunya mengenai masalah kedudukan harta kekayaan. Rumusan masalah ialah Bagaimana hukum perkawinan campuran di Indonesia menurut hukum perdata internasional? Akibat hukum perkawinan campuran terhadap kedudukan harta kekayaan berdasarkan hukum perdata internasional. Dari penelitian ini peneliti menggunakan yuridis normatif, hasil dari penelitian ini bahwa perkawinan campuran termasuk dalam hal statuta personal dan memiliki asas *lex loci celebrationis*, dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran untuk harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan. Jika mereka mendaftarkan perkawinan mereka dan membuat perjanjian perkawinan, maka berlaku hukum internasional dari negara tempat kedua suami istri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Pembagian Harta*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita, sebagai suami istri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ikatan antara seseorang pria dengan seorang wanita yang saling mencintai dan saling menyayangi. Perkawinan diatur oleh undang-undang yang berlaku dalam masyarakat atau norma-norma

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yang mengatur dan mengesahkan perilaku manusia dalam perkawinan, yang biasa disebut dengan “hukum perkawinan”.²

Perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan salah satunya adalah kewarganegaraan Indonesia (WNI) yang berlangsung di kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasa dikenal dengan istilah perkawinan campuran, yang pada dasarnya dianggap sebagai perkawinan berlangsung di luar wilayah Indonesia. Ada beberapa kasus pernikahan campuran atau pernikahan internasional di mana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Banyak yang menanyakan tentang status kewarganegaraan, status harta kekayaan kedua orang yang telah melakukan pernikahan tersebut. Perkawinan campuran ini akan mempunyai akibat tersendiri yaitu berlakunya ketentuan normatif hukum kedua belah pihak yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, perkawinan campuran telah ada di Indonesia sejak dahulu. Hal ini jelas dari Peraturan Tentang Ras Campuran. Keputusan kerajaan 29 Desember 1896 No.23, S. 1898-158 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) pasal 1 bahwa keputusan raja menyatakan perkawinan antara dua orang yang salah satunya tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia.³ Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan termasuk dalam ranah statuta personal. Statuta ini merupakan kombinasi dari undang-undang pribadi dan hukum domestik. Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang menyangkut ras antara bangsa, sehingga perkawinan ini juga tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku hukum perdata internasional. Artinya hak-hak yang diperoleh kedua belah pihak (*vested rights*) selama perkawinan campuran tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.⁴

Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing terdapat hubungan antara kedua sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan hukum asing yang bersangkutan dan pengaturan kedua sistem hukum yang terkait didasarkan pada perbedaan kewarganegaraan antara keduanya, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional. Segala persoalan hukum yang timbul dari

² Achman Ihsan 1986, *Hukum Perkawinan Bagi, Mereka yang beragama islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara sosiologi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 18.

³ Universitas Sam Ratulangi 2009, “Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja Tanggal 29”, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898158.pdf\(18 juli\)](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898158.pdf(18%20juli))

⁴ Sudargo Gautma 1994, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid I, (Bandung: Alumni), H. 109.

perkawinan campuran ini mengandung unsur asing, sehingga dalam hal ini persoalan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata internasional. Masalah perceraian termasuk dalam ranah status personal, di mana perceraian antara pasangan dari kebangsaan yang sama tidak menjadi suatu masalah, tetapi ketika suami dan istri berbeda kewarganegaraan ini menimbulkan beberapa masalah.

Perkawinan campuran memiliki sifat internasional, karena kedua belah pihak memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Akibat pernikahan campuran kedua belah pihak memiliki adat istiadat yang berbeda, jika masing-masing pihak tidak saling memahami, mengerti, menjelaskan perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan keluarga, maka mungkin akan menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga tersebut, masalah atau konflik tersebut akan mengakibatkan kerenggangan dalam sebuah keluarga. Beberapa khusus yang telah terjadi mengakibatkan pernikahan tersebut akan berakhir dalam perceraian.

Asas kesatuan hukum yang dijadikan suatu acuan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dalam perkawinan campuran adalah didasarkan pada pradigma bahwa suami istri atau ikatan keluarga merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat yang menciptakan suasana sejahtera, tidak terpecah dan sehat. Dalam melakukan kehidupan bermasyarakat, antara pihak istri dan suami harus mencerminkan adanya suatu kesatuan bersama dalam berkeluarga. Untuk mewujudkan terciptanya suatu kesatuan dalam keluarga atau suami istri, maka diharuskan untuk tunduk pada hukum yang sama. Jadi, jika terjadi suatu perkawinan campuran antara dua orang berkewarganegaraan yang berbeda, maka pihak istri tunduk pada hukum negara asal pihak suami, apabila terjadi perselisihan dalam hak pihak antara suami dan istri maka hukum yang akan digunakan adalah hukum negara asal pihak suami.⁵

Dalam hukum perdata internasional yang memiliki arti bahwa keseluruhan peraturan hukum nasional yang mengatur hubungan atau peristiwa hukum yang mengandung unsur asing di dalamnya, hubungan antara masyarakat yang tunduk pada sistem hukum negara yang berlainan, di dalam hukum perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional terdapat asas *Lex loci Celebrationis* yang memiliki arti bahwa hukum dimana pernikahan itu dilangsungkan.

⁵ Abdul Azis 2009, *Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Klasik Dengan Negara Modern* (Analisis Terhadap Kewarganegaraan Ahl al-Dhimmah dalam Negara Islam Klasik), Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, (Surabaya), H. 50.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdapat dua rumusan masalah yakni, pertama bagaimana hukum perkawinan campuran di Indonesia menurut hukum perdata internasional, yang kedua akibat hukum perkawinan campuran terhadap kedudukan harta kekayaan berdasarkan hukum perdata internasional.

Penelitian ini menggunakan Yuridis normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada penelitian keputusan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Juga untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.⁶ Studi penelitian yang digunakan studi pendekatan kepustakaan, bagaiman pandangan yuridis undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan adanya Perkawinan Campuran. Dalam peniltian normatif ini menjelaskan tentang padangan hukum terkait dengan akibat hukum dari perkawinan campuran tentang kedudukan harta kekayaan berdasarkan Hukum Perdata Internasional.

PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia menurut Hukum Perdata Internasional

1. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 57 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu ialah WNI. Bagi seseorang yang berbeda kewarganegaraanya melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraanya dari pihak suami atau pihak istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya, menurtu cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang ini adalah perakwinaan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara WNI dan WNA. Hal tersebut penting diatur mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional atau internasional. Timbulnya pengaruh regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di berbagai bidang kehidupan manusia, berakibat hubungan antar manusia semakin luas dan tidak terbat, akhirnya ada yang salin gjatuh cinta dan melangsukan perkawinan antar kewarganegaraan.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuudji 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda) h, 13

2. Menurut Undang-undang Kewarganegaraan

Di dalam Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006

a) Pasal 26 (1)

Wanita warga negara Indonesia yang menikah dengan pria asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika mematuhi hukum negara asal suaminya. Kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami setelah perkawinan

b) Pasal 26 (2)

Seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan wanita asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami itu menggantikan kewarganegaraan istri dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan campuran merupakan salah satu hubungan hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum perdata internasional. Itulah sebabnya perkawinan campuran mengandung unsur asing dengan dua pihak yang berbeda kewarganegaraan. Unsur asing ini yang menyebabkan hubungan tersebut bersifat internasional sehingga menjadi hubungan perdata internasional. Status personil menjadi penting karena dalam perundang-undangan person (seseorang) memiliki aturan hukum yang mengikuti seseorang kemanapun orang itu berada atau kemanapun seseorang itu pergi, sehingga yang berkaitan dengan status personil memiliki ruang lingkup yang tidak terbatas pada wilayah negara tertentu.

Dalam hukum perdata internasional memiliki 2 (dua) konsepsi menyangkut status personil ini, yakni: a) dalam bidang hukum perorangan seperti wewenang untuk memiliki hak-hak hukum pada umumnya, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum; b) di dalam hukum keluarga, perwalian dan juga kuasa; c) pewarisan memiliki arti yang luas. Kedua konsepsi yang sempit ini bahwa yang termasuk di dalam status personil ialah semua yang ada di dalam konsepsi status personil yang luas, kecuali dalam hal yang menyangkut pewarisan.⁷ Dari kedua konsepsi tersebut baik yang secara luas atau yang sempit perkawinan termasuk di dalam status personil.

Hukum manakah yang harus diperlukan dalam status personil yang berhubungan dengan adanya peristiwa hukum termasuk ke dalam hubungan hukum perdata internasional. Berkenaan dengan hal ini maka di dalam hukum perdata internasional ada 2 (dua) prinsip menyangkut hukum yang berlaku terhadap status personil yakni: 1) Prinsip personalitas

⁷ Sudargo Gautama, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, h 1-6

menetapkan bahwa status personil dari seseorang berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing adalah menentukan hukum nasionalnya. Jadi dimanapun orang itu berada maka status personil yang berlaku ialah hukum nasionalnya; 2) Prinsip teritorialitas menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personilnya ialah dimana seseorang tersebut berada atau hukum dimana orang tersebut berdomisili.⁸

Hubungannya dengan pengertian domisili, poin utama yang terkandung dalam konsepsi domisili yang tidak biasa dan pengertian ini sama dalam setiap stelsel hukum, dimana dengan istilah domisili diartikan yakni: Negara yang secara hukum merupakan pusat dari kehidupan seseorang ini tidak dinilai secara sama. Artinya berbagai cara yang berbeda digunakan untuk menentukan tempat dimanakah merupakan tempat pusat kehidupan. Domisili merupakan pusat kehidupan seseorang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata internasional yang terpenting adalah domisili seseorang di dalam suatu negara, artinya di negara manakah seseorang mempunyai domisili sehingga dengan begitu dapat mengetahui hukum mana yang berlaku kedua belah pihak, misalnya hukum dimana seseorang itu berdomisili.

Pengertian domisili yang terdapat di dalam sistem hukum tertentu terutama hukum Inggris yang memiliki konsep domisili yang paling unik, dimana domisili menurut hukum Inggris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. *Domicile of Origin*, tempat tinggal yang diperoleh dengan lahirnya seseorang, lembaga ini lebih condong kepada paham kewarganegaraan
2. *Domicile of Choice*, domisili yang dipilih karena memperlihatkan bahwa seseorang yang bersangkutan mempunyai suatu keinginan untuk terus menetap
3. *Domicile by Operation of law*, domisili bagi anak-anak yang di bawah umur, perempuan-perempuan dalam perkawinan dan mereka yang ditaruh di bawah perwalian

Jika dilihat lebih lanjut maka negara-negara yang menganut sistem kombinasi atau campuran ini pada dasarnya didorong oleh keinginan yang sering disebut “*Juristischem Chauvinismus*” ialah keinginan untuk mengutamakan hukum negara sendiri dianggap yang paling baik.⁹ Mengenai konsep domisili, dasar-dasar konsep domisili sudah dikenal dan konsep itu sama di semua yuridiksi, dimana domisili dipahami sebagai negara yang menurut

⁸ *Ibid*, h-8

⁹ Sunaryati Hartono, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Internasional*, cet. 1 (Bandung: Bindacipta)

hukum merupakan pusat kehidupan seseorang. Hidup tidak dinilai dengan cara yang sama, yang artinya ada perbedaan definisi tempat yang menjadi pusat kehidupan. Tempat tinggal merupakan pusat kehidupan seseorang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Asas-asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional tentang hukum yang selalu digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan ialah.¹⁰

a. Validitas Materiil Perkawinan

- (i) Asas *lex loci Celebrationis* yang memiliki makna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan dilaksanakan
- (ii) Asas yang menyatakan bahwa sahnya materiil perkawinan ditentukan oleh sistem hukum di tempat masing-masing pihak memperoleh kewarganegaraan sebelum perkawinan itu
- (iii) Asas yang mengartikan bahwa sahnya suatu perkawinan harus ditentukan oleh sistem hukum di tempat kedua belah pihak bertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap sebelum perkawinan itu berlangsung
- (iv) Asas yang menyatakan bahwa penentuan sah tidaknya suatu perkawinan harus didasarkan pada sistem hukum tempat perkawinan itu dilaksanakan, dengan tidak melupakan syarat-syarat sahnya para pihak sebelum perkawinan itu dilakukan.¹¹

b. Validitas Formal Perkawinan

Pada umumnya banyak sekali sistem hukum, dari asas *locus regit actum* diterima menjadi asas bahwa validitas atau persyaratan formal suatu perkawinan dipengaruhi berdasarkan *lex loci celebrationis*.

Hukum perdata internasional ada karena mengandung unsur asing (*Foreign Element*) pada umumnya peraturan perdata internasional Indonesia diatur oleh *Aglemene Bepalingen*. Menurut hukum perdata internasional memiliki 2 (dua) jenis aliran

- a. Internasionalitas yang mensyaratkan adanya hukum perdata internasional yang berlaku diseluruh dunia atau antara beberapa negara
- b. Nasionalitas masing-masing negara memiliki hukum perdata internasional pribadinya sendiri

¹⁰ Sudargo Gutama, 1995, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Alumni, h. 189

¹¹ Bayu Seto 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) h. 171.

B. Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Kedudukan Harta Kekayaan berdasarkan Hukum Perdata Internasional

Menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika perkawinan berlangsung. Sebaliknya pada ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan yaitu harta masing-masing suami atau istri sebelum menikah. Jadi menurut undang-undang, jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan, maka yang ada hanyalah harta bersama. Pasal 36 harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain, sedangkan Pasal 37 apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing adalah hukum-hukum lain yang masih relevansi Indonesia.

Harta benda dalam perkawinan membuat perjanjian perkawinan campuran yang mengatur mengenai pemisahan harta dalam kepemilikan harta benda tidak bergerak, benda bergerak dan benda tidak berwujud, sehingga dengan adanya suatu perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, tidak akan terjadi percampuran harta dan harta benda milik suami atau milik istri dalam perkawinan campuran tersebut. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan tiga macam harta kekayaan, yakni antara lain:¹² yang pertama harta bawaan, kedua harta bersama dan yang ketiga warisan atau hadiah

Kesulitan akan selalu ada jika pembahasan mengenai benda dan hak-hak kebendaan pada aturan hukum perdata internasional dimulai berdasarkan dikotomi antara benda tetap, benda bergerak dan benda-benda tidak berwujud karena sebagai sistem hukum aturan menetapkan kriteria dan klasifikasi mengenai benda yang berbeda-beda. Oleh karena itu pertanyaan tentang hukum mana yang digunakan untuk mengklasifikasi jenis-jenis menjadi penting dalam hukum perdata internasional. Dalam konteks ini, teori hukum perdata internasional mengenal dua asas utama yang menetapkan bahwa klasifikasi tersebut harus berlandaskan: (i) Hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan (*lex fori*), dan (ii) Hukum dari tempat benda berada (*lex situs*).¹³

¹² Husni Syawali 2009, *Pengurusan (Bestuur) atas harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdata Undang-undang N 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan hukum islam*. Cet, I, (Yogyakarta: Graha Ilmu) h, 55

¹³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet, 1 (Yogyakarta: Gama Media), h. 131-132

Berdasarkan kedua asas tersebut dapat dipahami bahwa apabila gugatan pembagian harta bersama gugatnya diajukan di Indonesia dan harta benda tersebut berada di Indonesia, maka system hukum yang berlaku yaitu hukum positif di Indonesia.

1. Status benda-benda bergerak

Beberapa asas hukum perdata internasional untuk menentukan status barang bergerak, antara lain, bahwa status barang bergerak ditentukan berdasarkan:

- a. Hukum dari pemegang hak atas benda tersebut (*bezitter* atau *eigenaar*) berkewarganegaraan (asas nasionalitas)
- b. Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili (asas *domicili*)
- c. Hukum dari tempat benda terletak (*lex situs*)

Pada point ke 2 dan ke 3 dilandasi oleh asas hukum lain, yaitu asas *mobilia sequuntur personam* (status benda bergerak mengikuti orangnya)

2. Status benda tetap

Asas umum yang diterima pada aturan hukum perdata internasional memutuskan bahwa status benda-benda tetap ditetapkan berdasarkan *lex rei sitae* atau *lex situs* atau aturan hukum dari tempat benda berada atau terletak. Asas ini juga dianut di Indonesia seperti yang dimuat dalam pasal 17 AB

3. Status benda tidak berwujud

Benda-benda yang diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud biasanya mencakup utang piutang, hak komersial atau hak kekayaan intelektual. Asas-asas hukum perdata internasional yang relevan untuk menentukan status kekayaan dalam bentuk benda tidak berwujud menetapkan bahwa yang harus diberlakukan sistem hukum dari tempat:¹⁴

- a. Pemegang hak atas benda itu berkewarganegaraan atau berdomisili (*lex patriae* atau *lex domicili*)
- b. Gugatan atas benda-benda itu diajukan (*lex fori*)
- c. Sistem hukum mana yang dipilih hasil dari perjanjian yang menyangkut benda-benda tersebut (*choice of law*)
- d. Yang memiliki hubungan paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut (*the most substantial connection*)

¹⁴ Bayu Seto 2006, op, Cit, h. 174-175

- e. Pihak yang prestasinya dalam perjanjian tentang benda yang bersangkutan tampak paling khas dan karakteristik (*the most characteristic connection*)

Dalam hal ini ada perbedaan paham mengenai sifat hukum sebenarnya dari harta benda perkawinan internasional dan hukum mana yang berlaku ketika para pihak tidak menentukan persyaratan perkawinan, lalu ada 3 aliran yang harus dipahami:

1. Pendirian yang menganggap hukum harta benda perkawinan sebagai benda tidak bergerak, karena ini termasuk dengan apa yang dikenal sebagai status reel. Dari sudut pandangan ini, benda tidak bergerak dibedakan dari benda bergerak, untuk benda tidak bergerak menggunakan *lex rei sitae* yakni hukum dari tempat letaknya benda tidak bergerak yang dipergunakan, sedangkan benda-benda bergerak tempatkan menurut hukum tempat kediaman kedua mempelai.
2. Kedudukan dimana hukum harta perkawinan meliputi wilayah status personal. Dengan demikian, satu sistem hukum yang mengatur harta benda perkawinan tanpa membedakan antara harta bergerak dan tidak bergerak.
3. Pendirian bahwa hukum harta benda merupakan suatu kontrak diantara para mempelai, maka kehendak para pihaklah yang menentukan hukum yang harus dipergunakan (Lili Rasjidi, 1982 67-68)

Masalah pewarisan tersebut menjadi masalah hukum internasional jika ada unsur asing yang terlibat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang hukum atau apa yang harus digunakan untuk mengatur warisan tersebut. Fakta-fakta dalam perkara pewarisan yang secara potensial yang umumnya dapat mempertaruhkan perkara dengan suatu sistem hukum (domestik atau asing) adalah:

1. Status dan kependudukan benda atau harta peninggalan
2. Penentuan kapasitas hukum atau kemampuan hukum si pewaris
3. Penentuan validitas substansial dan atau formal dari testamen

Beberapa asas hukum perdata internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam persoalan pewarisan:¹⁵

1. Umumnya diterima asas bahwa dalam hal benda yang menjadi objek pewarisan merupakan benda tetap, maka proses pewarisan atas benda-benda semacam itu harus diatur berdasarkan hukum dari tempat benda terletak atau berada, berdasarkan asas *lex rei sitae* atau *lex situs*

¹⁵ Ibid, h. 189-191

2. Bila benda-benda yang menjadi objek pewarisan adalah benda-benda bergerak, maka proses pewarisan benda-benda itu dapat ditundukkan pada kaidah-kaidah hukum waris dari tempat si pewaris menjadi warga negara (*lex patriae*) atau berkediaman tetap (*lex domicili*) pada saat meninggal dunia
3. Hukum tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat pembuatan testamen
4. Hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat salah satu pihak meninggal dunia

Perkawinan campuran dikaitkan dengan keberadaan harta bersama, maka terdapat pengaturan internasional yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu konvensi Den Hagg 1976 mengenai hukum harta benda perkawinan yang terdapat dalam *Convention on The Law Applicable to Matrimonial Property Regimes*. Bahwa perkawinan campuran memberikan kesempatan para pihak suami atau istri untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi kedua belah pihak sehubungan dengan keberadaan harta bersama.

Suami dan istri atas dasar persamaan atau kedudukan yang sama dalam perkawinan, bersepakat tentang pilihan hukum yang mengatur harta kekayaan mereka. Selain itu, suami atau istri juga harus tunduk pada hukum negara tempat harta itu berada dan atas dasar persamaan kedudukan, suami istri mempunyai wewenang yang sama atas segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut. Jika pasangan tidak menggunakan hak untuk memilih hukum yang mengatur harta bendanya, hukum internasional negara tempat kedua pasangan tinggal untuk hari pertama setelah menikah akan berlaku. Berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional, bahwa perubahan hukum terhadap harta perkawinan tidak berlaku surut, maka dalam mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan yang berakibat adanya perubahan hukum harta perkawinan yang semula harta bersama menjadi pemisahan dalam harta perkawinan.

KESIMPULAN

1. Penetapan perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan perkawinan bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan ditunjukkan kepada masing-masing pasangan akan menggunakan hukum negara suami atau menggunakan hukum negara istri. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri oleh sesama WNI atau antara WNI-WNA dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan (*Lex Loci Celebrationis*) selama WNI tersebut tidak

melanggar ketentuan UU perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Penyelesaian problem yang timbul dalam perkawinan campuran telah disiapkan oleh pemerintah dengan memberikan informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah, menyediakan *website* yang dimana kebutuhan pasangan yang berbeda kewarganegaraan ingin menikah dan memberikan sanksi terhadap individu yang dianggap nakal.

2. Hukum yang dalam pembagian harta bersama dalam kasus perceraian dan perkawinan campuran untuk harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan. Jika mereka mendaftarkan perkawinan mereka dan membuat perjanjian perkawinan, maka berlaku hukum internasional dari negara tempat kedua suami istri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Untuk benda bergerak berlaku hukum dari pemegang benda tersebut berada, namun dimana benda tidak bergerak itu berada. Jika benda tidak bergerak tersebut berada di luar negeri, maka pemberlakuan eksekusi terhadap benda tersebut harus melalui pengadilan dari negara tempat benda tidak bergerak itu berada, sehingga pengadilan negeri Indonesia tidak berwenang untuk itu.

SARAN

1. Adapun ketentuan tentang peraturan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perlu ditambahkan dan diperjelas mengenai peraturan tentang pembagian harta bersama antara suami atau istri yang berbeda kewarganegaraan dan banyak warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran tanpa mengetahui konsekuensi dari perkawinan campuran terhadap harta bersama.
2. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran, dianjurkan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan karena akan lebih mudah mengurus harta benda masing-masing, sehingga jika terjadi perceraian pihak suami atau pihak istri yang berkewarganegaraan Indonesia tetap mendapat hak milik atas asetnya

Daftar Pustaka

Buku

Achman Ihsan 1986, Hukum Perkawinan Bagi, Mereka yang beragama islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara sosiologi Hukum, cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita

- Bayu Seto 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Husni Syawali 2009, *Pengurusan (Bestuur) atas harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdata Undang-undang N 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan hukum islam*. Cet, I, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Husni Syawali 2009, *Pengurusan (Bestuur) atas harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdata Undang-undang N 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan hukum islam*. Cet, I, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*.Cet, 1 Yogyakarta: Gama Media
- Sudargo Gautama, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni
- Sudargo Gautma 1994, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid I, Bandung: Alumni
- Sudargo Gutama, 1995, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni
- Sunaryati Hartono, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Internasional*, cet. 1, Bandung: Bindacipta

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentsng Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Jurnal

- Laurensius Arlimans 2017 “Perkawinan negara di Indonesia berdasarkan *hukum perdata internasional (sekolah tinggi ilmu hukum padang)*” vol. 39, No.3
- Hotman Siahaan 2019, Dosen Fakultas Hukum Unviersitas palembang “*Perkawinan antar negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional*” Vol 17 No 2

Tesis

- Abdul Azis 2009, *Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Klasik Dengan Negara Moderen (Analisis Terhadap Kewarganegaraan Ahl al-Dhimmah dalam Negara Islam Klasik)*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, (Surabaya)